



**BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENYULUHAN, HAMA PENYAKIT TANAMAN DAN
KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian perlu sinergitas pengkoordinasian perangkat daerah / unit kerja dan penyesuaian dengan kebutuhan organisasi, serta peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Lombok Tengah sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6)



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAKSANA TEKNIS PENYULUHAN, HAMA PENYAKIT TANAMAN DAN KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

10. Kelas A adalah klasifikasi UPTD untuk mewardahi beban kerja yang besar yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerjanya 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pertanian;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu UPTD Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman, dan Kesehatan Hewan Tipe A;

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman, dan Kesehatan Hewan merupakan UPTD dari Dinas Pertanian yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang terkait bidang tugas penyuluhan, perlindungan terhadap hama penyakit tanaman dan Kesehatan hewan.
- (2) UPTD Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman, dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala UPTD yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (3) UPTD Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman, dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan Kecamatan Praya;
 - b. UPTD Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan Kecamatan Praya Timur;
 - c. UPTD Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan Kecamatan Praya Tengah;
 - d. UPTD Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan Kecamatan Praya Barat;
 - e. UPTD Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan Praya Barat Daya;
 - f. UPTD Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan Kecamatan Kopang;
 - g. UPTD Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan Kecamatan Janapria;
 - h. UPTD Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan Kecamatan Pujut;
 - i. UPTD Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan Kecamatan Batukliang;
 - j. UPTD Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan Kecamatan Batukliang Utara;
 - k. UPTD Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan Kecamatan Pringgarata;
 - l. UPTD Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan Kecamatan Jonggat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan, meliputi :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan



- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok Dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program UPTD Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kerja, anggaran dan program UPTD Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan;
 - b. Penyiapan vahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Pengkajian permasalahan dibidang Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan dan penyampaian alternatif pemecahannya kepada atasan;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD



- Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan;
- g. Pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan ketatausahaan;
 - h. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Dinas melalui Sekretaris Dinas;
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja UPTD;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan Program kerja UPTD;
 - c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif lingkup UPTD;
 - d. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
 - e. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kegiatan lingkup UPTD Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan;
 - f. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum,



- perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan;
 - h. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan yang di tangani di UPTD.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan Struktural Eselon IV b atau Jabatan Pengawas.
- (3) Jenjang jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan



laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini pejabat yang ada saat ini berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 91) tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini, serta tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Peraturan Bupati Nomor 4.a Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 22 April -
2021

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

H. LALU IDHAM HALID

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR


Lampiran Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 29 Tahun 2021


Tanggal : 22 April 2021

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi UPTD
Penyuluhan, Hama Penyakit Tanaman dan Kesehatan Hewan
Pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah

Susunan Organisasi UPTD



BUPATI LOMBOK TENGAH



H. LALU PATHUL BAHRI